

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar  
sarjana dalam ilmu hukum**



**Oleh :**

**Nama : SUTARDI**

**NPM : 1307350190**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2017**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"**

**Nama : SUTARDI  
NPM : 1307350190**

**Judul :**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujika/dipertahankan

Jakarta, .....

Pembimbing,

.....

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi / materi skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA *ONLINE*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan  
tanggungjawab moral penulis

Jakarta, .....2017

**6000,-**

**Sutardi**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan YME yang tiada pernah berhenti mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan Allah Tuhan YME, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” . Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan, kemampuan, dan pengetahuan penulis dalam penyusunannya. Namun kesulitan tersebut dapat dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan berupa tenaga dan pikiran. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Rizal Rustam, S.H., M.H. sebagai pembimbing di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM”.
2. Seluruh Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, walaupun penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, Maret 2017

Penulis

( **Sutardi** )

## ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Nama/NPM : Sutardi / 1307350190

Sebagai suatu perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan dalam *e-commerce* merupakan suatu persyaratan mutlak. Permasalahan akibat liberalisasi perdagangan melalui internet tampil ke permukaan dalam bentuk pengaduan/komplain dari konsumen atas barang atau jasa yang dikonsumsinya. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana bentuk Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli secara *online* ? dan (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli secara *online* ?. Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada obyek penelitian. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi/jual beli online dapat berupa perlindungan dari hukum pidana misalnya dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Landasan Teori.....	8
E. Metode Penelitian .....	11

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen .....	15
1. Pengertian .....	16
2. Dasar Hukum .....	17
3. Jenis-jenis Konsumen .....	18
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	19

B. Pengertian Jual Beli <i>Online (E-Commerce)</i> .....	21
C. Kontrak Elektronik .....	23
D. Mekanisme Transaksi <i>Online (E-Commerce)</i> Yang Terjadi Saat ini .....	29
E. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Mengakomodasi Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	35

### BAB III BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI

#### JUAL BELI SECARA *ONLINE*

A. Pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli/Transaksi Secara <i>Online</i> .....	40
B. Perlindungan Hukum Secara Pidana .....	46
C. Perlindungan Hukum Secara Perdata .....	49
D. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 .....	52

### BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

#### SECARA *ONLINE*

A. Penyelesaian Sengketa Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	58
B. Penyelesaian Melalui <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> ..	59

C. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) .....	68
---	----

## BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan .....	77
E. Saran .....	78

## DAFTAR PUSTAKA